



ပိမိၵိၵ်ႉ ၵူၼ်းၵူၼ်း ဝဵင်း
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ဝိၵ်ႉၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉ
DINAS KESEHATAN

ၵူၼ်းၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉ

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

ဝဵင်းၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉ

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073

Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INTENSIF

A. PENDAHULUAN

Instalasi Rawat Intensif merupakan unit pelayanan rawat inap gawat darurat psikiatri dan pelayanan intensif fisik, yang ditujukan untuk klien gangguan jiwa yang dalam kondisi kegawatdaruratan psikiatri dan gangguan fisik yang berada dalam kondisi yang membutuhkan pengawasan ketat dan penanganan segera secara terus menerus selama 24 jam. dimana dapat diselenggarakan di Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Pelayanan Instalasi Rawat Intensif


PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien MRS 2. Ada penanggung jawab/keluarga pasien menyertakan foto kopi identitas KTP 3. Jaminan pembayaran 4. Status/Rekam medis lengkap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diterima oleh petugas ruangan, dicatat dalam buku mutasi pasien dan diperiksa kelengkapan MRS, identitas pasien berupa Paspur asli jika pasien kewarganegaraan asing disimpan di ruangan selama pasien dirawat. 2. Pasien diberikan orientasi terhadap keadaan ruangan rawat inap. 3. Petugas menunjukkan tempat tidur yang akan ditempati pasien. 4. Keluarga pasien diberikan KIE. 5. Selama rawat inap pasien diberikan Asuhan keperawatan dan pelayanan medis/Visite Dokter.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Selama Memerlukan perawatan Intensif
4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan tarif Perda Nomor 1 Tahun 2024 2. Perpres no 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa rawat inap 2. Jasa asuhan keperawatan 3. Jasa pelayanan medis/visite dokter
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran : ada di masing-masing ruangan dan unit 2. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 3. Website : http://rsjiwa.baliprov.go.id 4. Facebook : Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama 5. Instagram : @rsmanahshantimahottama 6. Whatsapp Customer Service : 081246422848 7. SP4N Lapor : https://lapor.go.id <p>Ruang Pengaduan : Unit Humas dan Pemasaran</p> <p>Alur Keluhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari Ruangan/Unit terkait/ Costumer service dan ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Pengelolaan Pengaduan. 2. Petugas di ruangan/unit dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan dapat mengklarifikasi pengaduan dengan menghubungi pihak pengadu melalui telepon ataupun korespondensi
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. KepMenKes No. 129 tahun 2008 tentang SPM Rumah Sakit 4. Permenkes Nomor 340 Tahun tentang Kualifikasi RS 5. KepMenKes No. 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktek perawat 6. Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 7. Perda No. 4 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah 8. Pergub Nomor 1 Tahun 2013 tentang SPM RS 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

		10. Pergub Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan rawat inap 2. Tempat tidur pasien 3. Meja pasien 4. Meja kerja 5. Kursi kerja 6. Ruang periksa 7. Alat-alat medis 8. Alat-alat makan 9. Alat-alat tenun 10. Blangko rekam medis 11. Alat-alat ATK 12. Komputer 13. Buku register, Buku Laporan, Buku Mutasi Pasien
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Spesialis Saraf 3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 4. Dokter Spesialis Anak 5. Dokter Spesialis Radiologi 6. Dokter Spesialis Patologi Klinik 7. Dokter Umum bersertifikat 8. Perawat (DIII, DIV Keperawatan Jiwa, S1 + Ners) bersertifikat 9. Psikolog 10. Fisioterapis 11. Tenaga Gizi 12. Tenaga Administrasi 13. Tenaga Asisten Rumah Tangga/CS 14. Tenaga Keamanan/ Satpam
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan Medis 3. Kabid Pelayanan Keperawatan 4. Katim Kerja Pelayanan Keperawatan Rawat Inap 5. Ka. Instalasi Rawat Intensif 6. SPI
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa : 10 orang 2. Dokter Spesialis Saraf : 2 orang 3. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 1 orang 4. Dokter Spesialis Anak : 1 orang

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Dokter Spesialis Radiologi : 1 orang 6. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 orang 7. Dokter Umum : 11 orang 8. Perawat : 38 orang 9. Fisioterapis : 4 orang 10. Psikolog : 3 orang 11. Tenaga Gizi : 12 orang 12. Tenaga Administrasi : 1 orang 13. Tenaga Asisten Rumah tangga/CS : 2 orang 14. Tenaga Keamanan/ Satpam : 43 orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Askep dengan menerapkan MPKP 2. Visite Dokter dilakukan setiap hari kerja 3. Setelah dirawat 1 minggu pasien menjadi lebih tenang 4. Kebersihan pasien terjaga dengan baik 5. Kebutuhan makan pasien terpenuhi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perawat jaga 24 jam di ruangan perawatan 2. Satpam jaga 24 jam 3. Tersedia ruangan khusus bagi pasien yang gaduh dan gelisah 4. Tersedianya ruang isolasi bertekanan negatif 5. Terdapat CCTV untuk memudahkan pengawasan sehingga meminimalkan risiko cedera
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komite medik 2. Komite keperawatan 3. SPI 4. Evaluasi harian lewat supevisi keperawatan 5. Evaluasi Indikator Mutu

Ditetapkan di Bangli
 Pada Tanggal: 2 Maret 2026
 Direktur Rumah Sakit Jiwa
 Manah Shanti Mahottama



Dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
 Pembina Tk I (IVb)

